

PEMIKIRAN NAWAWI AL BANTANI TENTANG MUNAKAHAT DAN RELASI GENDER

Ahmad Sanusi

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Ahmadsanusi1976@yahoo.co.id

Abstract

Nawawi al-Bantani (1230-1316 AH./1813-1898 AC.) is a Syafi'i scholar from Indonesia who stayed in Mecca and was productive in writing variety of fiqh books. One important topic on his fiqh is about marriage (fiqh al-munākahāt) and women's role. However, many Indonesia feminists is considere his thought to be gender biased and therefore is considered to irrelevant to contemporary development offiqh munākahāt. However, Nawawi's thought of munākahāt is very popular and it is still taught at variety of pesantren as well as madrasah in Indonesia. The result of this research shows (1) fiqh Nawawi al -Bantani's thought in munākahāt is not far different from other books in Syafi'l's school. It is stated on Nawawi's muqadimah book that his work is of several books of mu'tamad Syafi'i school. (2) Some Nawawi's thought are considered to be gender biased. Because, he put women in domestic sphere to serve men, and not to put women in equal and reciprocal gender relation (3) Several Nawawi's thoughts are still rellevant to contemporary development. It is proven on Nawawi's thought of marriage contract, term and harmonious marriage, approval of two parties, marriage age, guardian as term and harmonious marriage, witness in marriage, dowry, prohibition in marriage, kafā'ah, right and obligation of marriage couple, divorce and its consequences, idda/waiting period, mut'a and time living idda and reconciliation are incorporates into positive Indonesia Marriage law no. 1 year 1974 and the Compilation Islamic law. But considering to the marriage law as considered discriminatory, it is necessary to the change that law to be more accommodative that supports the concept of the equality of gender relation in a marriage.

Abstrak

Nawawi al-Bantani (W. 1316 H/1898 M) adalah ulama mazhab Syafi'i asal Indonesia yang bermukim di Makkah dan dikenal produktif menulis berbagai kitab fiqh. Salah satu tema penting dalam karya fiqh-nya adalah masalah perkawinan (fiqh al-munākahāt) dan peran perempuan. Namun, pemikiran Nawawi al Bantani tersebut dinilai para feminis Indonesia lebih memposisikan perempuan pada posisi subordinat atau lebih rendah dari laki-laki, sehingga dinilai tidak relevan lagi dengan perkembangan fiqh munākahāt kontemporer. Padahal, pemikiran fiqh munākahāt Nawawi sangat populer dan hingga kini masih terus diajarkan di berbagai pesantren dan madrasah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) pemikiran fiqh Nawawi al -Bantani tentang munākahāt tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab lain dalam mazhab Syafi'i karena memang sebagaimana yang dikatakan Nawawi pada muqadimah kitabnya, bahwa kitab tersebut adalah hanya kumpulan yang diambil beberapa kitab mu'tamad mazhab Syafi'i. (2) Pemikiran Nawawi tentang munākahāt dan relasi gender dinilai lebih memposisikan perempuan pada posisi subordinat atau lebih rendah dari laki-laki. Misalnya Nawawi al Bantani lebih menempatkan perempuan pada posisi melayani laki-laki di dalam rumah, ketimbang menempatkan mereka pada posisi yang setara dan hubungan timbal balik (resiprokal). Yaitu misalnya istri dan suami harus saling mendukung. Oleh karena itu untuk menghasilkan produk fiqh munakahat kontemporer yang berkeadilan gender maka diperlukan reaktualisasi pemahaman fiqh yang disesuaikan dengan konstruksi sosial saat ini. (3) Beberapa pemikiran Nawawi al Bantani dinilai masih relevan dengan perkembangan kontemporer. Hal itu terbukti dengan dimasukkannya pemikiran Nawawi -utamanya tentang akad nikah, syarat dan rukun nikah, persetujuan kedua mempelai, usia perkawinan, wali sebagai syarat dan rukun nikah, saksi dalam perkawinan, dan lain-lain ke dalam hukum positif di Indonesia dalam bentuk UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: *pemikiran, fiqh, fiqh munakahat, gender, relasi gender, perempuan*

A. Pendahuluan

Bagi kaum Muslim pada umumnya, Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang menjadi acuan dalam menegakan keadilan, bahkan sebagai sumber yang abadi bagi keadilan.¹ Al-Qur'an terdiri atas 114 surat, yang mengandung lebih dari 6.000 ayat.² Di antara kandungan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut adalah menyangkut hukum-hukum yang mengatur hubungan antara hamba dan pencipta, manusia dan manusia, dan manusia dengan makhluk-makhluk lain dalam alam semesta ini.³

Sementara itu, kedudukan *hadīs* atau *sunnah*⁴ adalah untuk memperjelas kandungan Al-Qur'an. Akan tetapi, kandungan Al-Qur'an dan *hadīs-hadīs* Nabi Muhammad Saw. terbatas jumlahnya, sementara kondisi sosial senantiasa berubah dan berkembang. Untuk itu, para ulama berupaya menjawab segala permasalahan yang muncul dengan *ijtihād*. Secara umum dan sederhana, *ijtihād* dapat diartikan sebagai upaya berpikir secara optimal dan sungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat.⁵ Pemikiran para *mujtahid* yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum inilah yang melahirkan ilmu *fiqh*.

Fiqh pada mulanya berarti "memahami", mengerti hal-hal yang kecil, dan memahami maksud percakapan orang lain.⁶ *Fiqh* akhirnya dijadikan pedoman praktis oleh kaum Muslimin dalam melakukan berbagai tindakannya melalui proses pemahaman dan penalaran manusia agar ia dapat terwujud dalam kehidupan nyata, maka term '*fiqh*' sangat sesuai untuk pengertian hukum Islam.⁷

Dalam sejarah hukum Islam, pemahaman di atas mengalami perkembangan dan pada akhirnya melembaga, sehingga setiap ajaran berubah menjadi *mazhab*. Pada titik tersebut, para ahli dari semua *mazhab* merasa bahwa segala permasalahan pokok telah dibicarakan dalam *mazhab*, telah selesai ditata, dan untuk selanjutnya tidak seorang pun yang dianggap mampu menggunakan daya *ijtihād*-nya dalam bidang hukum. Usaha *ijtihād*, kalau pun ada, hanyalah dalam menguraikan dan menjelaskan para *mujtahid* terdahulu.⁸ Dari sini, *fiqh* mempunyai pengertian bukan lagi pemahaman terhadap hukum Islam dari dalilnya, melainkan telah menjadi pengetahuan tentang pemahaman *mujtahid* terhadap dalil-dalil yang telah mereka ramu menjadi kitab *fiqh*.

Pada kenyataannya, *fiqh* yang berbasiskan *mazhab*, terutama *mazhab* yang empat (*al-Mazahib al-Arba'ah*) mendominasi negeri-negeri Islam. Istilah *fiqh* sendiri dipakai secara spesifik sebagai suatu disiplin ilmu hukum Islam dan dipelajari secara khusus sebagaimana disiplin ilmu yang lain sejak munculnya empat pendiri *mazhab fiqh* -yakni Imam Malik bin Anas⁹ (w.179 H./795 M.) di Hijaz (Madinah), Abu Hanifah¹⁰ di Kufah (Iraq), kemudian muncul Muhammad Idris Asy-Syafi'i¹¹ di Baghdad (Iraq) yang merupakan salah satu murid Imam Malik dan Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal¹² di Baghdad (Iraq)- dan diterbitkannya kumpulan hasil karya atau kitab-kitab mereka.¹³

Perkembangan *mazhab* ke negeri-negeri lain, termasuk ke Asia Tenggara yang meliputi beberapa negara di antaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Philipina, hingga Indonesia, terjadi seiring dengan penyebaran agama Islam di wilayah tersebut.

Memasuki abad XIX M tokoh yang layak diperhitungkan adalah Nawawi al Bantani yang lahir di Tanara Serang, Banten (1813-1897 M). Karya *fiqh*-nya yang sangat terkenal adalah '*Uqūd al-Lujain* (mengenai hak dan kewajiban suami istri) -yang merupakan kitab wajib bagi santri-santri di pesantren-pesantren tradisional- dan kitab *Nihāyah az-Zain* yang didasarkan atas kitab *Qurrah al-'Ain* Zainuddin al-Malibari. Di samping itu, Nawawi al Bantani mewarisi tradisi ulama-ulama *mazhab* masa lalu dalam bentuk penulisan kitab-kitab *Syarh*. Martin van Bruinssen menginformasikan bahwa Nawawi al Bantani pernah menulis kitab komentar-komentar tentang karya penting dari tempat "keluarga" kitab *fiqh* Syafi'iyah. Kitab *Qūt al-Habīb Syarh Tausyih 'ala Ibn Qāsim*-nya merupakan sebuah komentar atas *Fath al-Qarīb*. Selain itu, dia juga menulis dua kitab jenis perukunan; *Sullām al-Munājat* adalah sebuah komentar atas kitab *Safīnah as-Salāh* oleh Abdullāh bin 'Umar al-Hadrami, dan *Kasyīfat as-Sajā Syarh Safīnat an-Najā* Salim bin Abdullah bin Samir.¹⁴ Karya *fiqh* Nawawi al Bantani inilah yang akan menjadi kajian penelitian penulis.

Salah satu bagian penting dalam karya *fiqh* Nawawi al Bantani adalah pembahasan tentang persoalan perkawinan (*fiqh al-Munākahāt*) dan peran perempuan. Pembahasan tersebut dikesankan oleh sejumlah peneliti kontemporer sebagai karya yang bias gender. Husein Muhammad, seorang pemerhati dan penulis *fiqh* perempuan, misalnya menilai karya *fiqh* Nawawi al Bantani

dalam kitab *'Uqūd al-Lujain* cenderung patriarkhis, yaitu laki-laki memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan dan diberikan hak untuk mengatur dan menentukan hampir segalanya. Salah satu pemikiran Nawawi al Bantani yang bias gender menurut Husein adalah tafsiran terhadap surat an-Nisa ayat 34 yang di sana ada kata "*Qawwāmūna*" yang diberi tafsiran oleh Nawawi al Bantani "orang-orang yang berkuasa mendidiknya" sehingga memberikan kesan posisi perempuan inferior tunduk di bawah kekuasaan laki-laki dalam segala bidang kehidupan.¹⁵ Konsekuensi dari superioritas laki-laki berdampak dalam pemikiran *fiqh*-nya dalam masalah pernikahan.

Husein menilai, pemikiran Nawawi al Bantani dalam kitab *'Uqūd al-Lujain* dalam memaparkan sejumlah kewajiban suami terhadap istrinya lebih sedikit dibandingkan pemaparannya tentang kewajiban istri terhadap suaminya. Ini terbukti ketika memaparkan kewajiban suami yang dibahas hanya dalam tiga halaman sebaliknya tentang kewajiban istri kepada suami dibahas enam halaman.¹⁶ Masih banyak lagi kritik Husein terhadap pemikiran Nawawi al Bantani yang menurutnya terlalu patriarkhis dan bias gender.

Menurut Husein, karya-karya Nawawi al Bantani pada umumnya menampilkan nuansa tradisionalisme dan sufisme. Tradisionalisme biasanya ditandai dengan kecenderungannya yang kuat pada upaya mempertahankan kemapanan dan bersifat konservatif. Teks-teks suci, termasuk karya ulama klasik, dibaca dan dipahami secara literal. Sikap kritis dan rasional dalam pola pemikiran seperti ini seakan-akan menjadi tidak relevan. Sementara sufisme sering ditampilkan dalam fenomena gemar beribadah dan rajin melakukan ritus-ritus yang mendalam, intens, dan asketis. Penekanan pada aspek-aspek ini dalam tulisan Nawawi al Bantani sangat kuat. Dua hal inilah, agaknya, yang menyebabkan tulisan-tulisannya digemari oleh tradisi keilmuan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia pada waktu itu.¹⁷

Sebenarnya kritik-kritik tersebut disayangkan, karena tidak komprehensif dan hanya mengkaji satu kitab saja yakni kitab *'Uqūd al-Lujain* yang menampakkan pemikiran *fiqh* Nawawi al Bantani yang patriarkhi. Sementara pemikiran *fiqh* perempuan Nawawi al Bantani dalam karya *fiqh*-nya yang lebih lengkap seperti dalam kitab *Nihāyat az-Zain*, khususnya yang membahas pernikahan, luput dari apresiasi dan penilaian. Padahal kitab ini

menjadi rujukan sebagian besar pesantren dan boleh dikatakan salah satu kitab *fiqh* Syafi'iyah yang telah teruji di masyarakat Muslim Indonesia.

Dari latar belakang di atas, penulis melihat perlunya penelitian terhadap karya-karya Nawawi al Bantani, khususnya yang berkaitan dengan *fiqh munākahāt* dan mengungkapkan pemikirannya tentang relasi gender. Dalam hal ini, penulis menelaah seluruh pemikiran Nawawi al Bantani dalam semua karya *fiqh*-nya. Penelitian ini mengungkap pemikiran Nawawi al Bantani dan menguji pemikiran para pengkritiknya yang menilainya bias gender.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pemikiran *fiqh munākahāt* Nawawi al Bantani, menjelaskan analisis relasi gender terhadap pemikiran *fiqh munākahāt* Nawawi al Bantani dan menjelaskan implementasi pemikiran Nawawi al Bantani tentang *munākahāt* dan relasi gender terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia

B. Pembahasan

1. *Fiqh Munākahāt* Nawawi al Bantani

Memperbincangkan pemikiran *fiqh* Nawawi al Bantani tidak akan lepas dari mazhab Syafi'i. Hal itu mengingat hampir semua kitab karya Nawawi al Bantani baik kitab *fiqh*, tafsir, hadis, tasawuf, hingga tauhid, selalu menonjolkan ke-Syafi'iyahnya. Tak dapat disangkal bahwa Nawawi al Bantani adalah seorang ulama mazhab Syafi'i.¹⁸ Dalam sejarah Islam, ia tercatat sebagai salah satu tokoh penting penjaga ajaran Syafi'i di kalangan kaum Muslim Jawa. Jauh sebelum ia menjadi ulama besar, ayahnya memang telah menaruh harapan besar agar kelak anaknya menjadi seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Tak heran jika anak tersebut diberi nama sesuai dengan nama seorang ulama Syafi'i, Abi Zakariya Yahya bin SYaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi¹⁹ (w.675/1276).²⁰

Kitab-kitab Nawawi al Bantani banyak menjelaskan karya-karya ulama besar mazhab Syafi'i, seperti karya Muhammad Ramli²¹ dan Ahmad Ibnu Hajar²², dua orang ulama yang disebut sebagai '*umdatan li al-muta'akhirin min al-'ulama' Asy-Syafi'i*' atau pilar-pilar ulama Syafi'i kontemporer.²³ Meski telah menjadi seorang ulama besar, namun Nawawi al Bantani tetap bersahaja dalam memperkenalkan karya-karyanya. Dengan rendah hati

(*tawadu*) ia menyatakan bahwa hasil karyanya tidaklah berarti. Ia menyebut kitab-kitab karyanya hanya merupakan kutipan dari beberapa penulis. Tapi sejatinya Nawawi al Bantani tidak begitu saja mengutip karya-karya ulama Syafi'iyah, dalam sejumlah kitabnya kerap ditemui upaya kreatifnya untuk mendukung Syafi'iyah dengan menyertakan ilustrasi berupa anekdot-anekdot Syafi'i.

Sebenarnya karya Nawawi al Bantani lebih banyak berbentuk syarah, namun kadang-kadang melepaskan diri dari teks asli dengan menampilkan pendapat sendiri yang menguatkan teks (pendapat) atau berlainan. Ini mengisyaratkan bahwa Nawawi al Bantani itu seorang *mujtahid* yang mempunyai metode yang mungkin sama saja dengan *mujtahid* lain. Dalam menentukan hukum (kesimpulan hukum), Nawawi al Bantani lebih suka mengumpulkan pendapat-pendapat ulama, lalu meraciknya dengan penambahan bumbu dari padanya, tersimpullah sebuah hukum. Tetapi yang dimaksud dengan ulama di sini ialah ulama As-Syafi'iyah, sedang dari golongan dari mazhab lain hanya disebutkan sebagai perbandingan. Jika landasan hukum itu bersumber dari Al-Qur'an, ia lebih suka membahasnya dengan lewat *I'rāb* kalimat. Jika bertemu dengan sumber Al-Hadis, ia menyatakan *sanadnya* dahulu, walaupun hanya bersifat informatif (bukan *tarjih*). Dalam keutamaan amalan ia juga memakai hadis yang menurut Ulama Hadis dikategorikan *da'if*, dari pada langsung menggunakan *ro'yu*-nya. Ini barangkali sikap manutnya terhadap mazhab anutannya, yaitu Asy-Syafi'i. Dipegangnya kata-kata Asy-Syafi'i: "Jika ada Hadis yang mendalilinya, maka itu mazhabku."²⁴

Atas dasar metode *I'rābnya* itu, Nawawi al Bantani menyatakan sama antara manusia dan jin dari sudut jenisnya. Misalnya mengenai *Muharramāt* (perempuan-perempuan yang haram dikawini) berlaku pula atas jin. Perbedaan jenis antara manusia dengan jin tidak menghalangi perkawinan mereka. Antar sesama jin sah perkawinannya, demikian pula perkawinan antara manusia dengan jin itu sah walaupun jin itu dalam rupa aslinya.²⁵

Adapun aspek kedua, untuk mengungkapkan bagaimana kecenderungan *fiqh munākahāt* Nawawi al Bantani adalah pemikiran-pemikirannya terutama dalam masalah perkawinan, dengan mengacu analisis intelektual antara pemikiran *fiqh Munākahāt*-nya dengan ulama mazhab lainnya. Juga akan

diungkapkan kecenderungannya yang sangat kuat terhadap perspektif patriarki. Laki-laki, dalam pandangan ini, memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan dan diberikan hak untuk mengatur dan menentukan hampir segalanya. Menurut Nasarudin Umar, ajaran agama yang berbentuk *fiqh* yang bermuansa patriarki telah menghasilkan pemahaman yang cenderung mendiskreditkan perempuan.²⁶

Berikut ini pemikiran-pemikiran Nawawi al Bantani dalam persoalan-persoalan *munākahāt* yang di dalamnya terungkap kecenderungan *fiqh* Nawawi al Bantani:

a. Definisi Nikah

Nawawi al Bantani²⁷ termasuk yang memberikan definisi nikah bahwa nikah adalah akad *ibahah*, ia mendefinisikan:

هو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج أي ما اشتمق منهما لا بغيره

Dengan demikian, Nawawi al Bantani memandang bahwa akad nikah tidak hanya berarti untuk memberikan hak memiliki penggunaan kenikmatan kepada satu pihak saja (pria/suami), melainkan kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Jadi menurut pemahaman golongan ini, istri berhak menuntut persetujuan dari suaminya dan suami berkewajiban memenuhinya, sebagaimana ia berhak menuntut persetujuan dari istrinya sehingga ada keseimbangan. Namun, konsekuensi dari pemahaman definisi nikah ini adalah adanya inkonsistensi dalam pemikiran Nawawi al Bantani. Hal ini tampak jika dibandingkan dengan pemikirannya dalam kesempatan lain ketika berbicara hak dan kewajiban istri, di mana ia justru memposisikan istri sebagai pelayan bagi suaminya dalam relasi seksual.

b. Wali Nikah

Berdasarkan unsur historisitas di depan, masalah wali nikah yang oleh mayoritas *fuqahā*²⁸ dijadikan syarat dan atau rukun nikah tersebut didasarkan pada asumsi yang bias gender, bahwa perempuan itu dianggap lemah akal dan tidak mampu melakukan akad dan asumsi lain yang merendahkan perempuan. Pemikiran kelompok yang menjadikan wali nikah sebagai rukun nikah dan kelompok pemikir yang memberikan kebebasan kepada perempuan dewasa menikahkannya sendiri, tanpa membutuhkan pertimbangan orang lain (wali). Pemikiran kelompok pertama jelas

sebagai maskulin gender yang tidak sejalan dengan *gender equality* yang menjadi misi Syariat Islam, sedangkan pemikir kelompok kedua terlalu mengundang resiko, yang justru akan merugikan masa depan perempuan, dan bahkan membahayakan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, pembatasan terhadap kebebasan perempuan adalah dengan perlunya meminta pertimbangan anggota keluarganya, dan pembatasan terhadap kekuasaan wali adalah dengan sebatas hak meminta pertimbangan. Oleh karena penulis memilih berada di tengah-tengah karena hai itu sejalan dengan konsep *mawaddah wa rahmah*.

c. Monogami dan Poligami

Nawawi berpendapat bahwa perkawinan dalam Islam keseimbangan antara monogami dan poligami. Namun, "perintah" asal dalam perkawinan itu ialah poligami (bukan monogami). Pemikiran ini tampak dalam penafsirannya terhadap ayat 3 surat an-Nisa':

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Tafsirannya: apabila kamu sekalian khawatir tidak berbuat adil terhadap hak-hak yatim (yang akan diperistri) kalau kamu mengawininya akan merusak kehidupannya atau memurahkan maharnya, maka nikahlah kamu kepada perempuan yang kamu tertarik kepadanya (selain yatim itu), dua, tiga atau empat. Jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap semua istri-istri itu dalam hal giliran (*qismah*) dan nafkah, maka pilihlah satu istri saja (dengan menghindari poligami) atau milikilah sahaya (karena bagi sahaya tidak ada *qismah*). Dengan memilih monogami atau poligami dengan sahaya itu lebih mungkin terhindar dari pelanggaran. Lebih lanjut Nawawi al Bantani menyatakan perintah hidup dengan satu istri saja itu pertimbangannya adalah supaya tidak aniaya, bukan pada tidak adil.²⁹

d. Perkawinan Anak di Bawah Umur (Belum Balig)

Istilah dan batasan nikah di bawah umur (nikah muda) dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih simpang-siur yang pada akhirnya menghasilkan pendapat yang berbeda. Maksud nikah muda menurut pendapat mayoritas, yaitu, orang yang belum

mencapai balig bagi pria dan belum mencapai menstruasi (haid) bagi perempuan. Hal ini dikarenakan Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, Syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apa itu salat bagi orang yang melakukan ibadah salat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis. Mayoritas fuqaha, di antaranya adalah Syi'ah Ja'fariyah membolehkan perkawinan anak dibawah umur karena mereka tidak mensyaratkan balig sebagai syarat keabsahan nikah.³⁰

Kemudian Nawawi al Bantani berpendapat, kalau wali memperhitungkan adanya kemaslahatan yang jelas terhadap anak laki-laki yang berada di bawah perwaliannya, maka wali berwenang menikahkan anak laki-laki itu walaupun sampai empat istri; dan si anak harus patuh. Mengenai hal ini Nawawi al Bantani menyatakan: "*Hendaklah anak itu patuh atas perintah kedua orang tuanya; segala yang diperintah oleh kedua orang tua atau salah seorang dari keduanya (ayah atau ibu), harus dipatuhi walaupun perintah itu merugikan si anak, selama tidak termasuk perintah yang maksiat kepada Allah Swt.*"³¹

Menurut penulis, pendapat Nawawi al Bantani atau mayoritas ulama atas sahnya pernikahan anak di bawah umur untuk konteks hari ini sudah tidak relevan lagi. Karena bagaimana pun, pernikahan bukan sekedar menyatukan dua anak dari keluarga yang berbeda, namun harus melihat dari *maqāṣid* pernikahan itu sendiri oleh karena itu dalam *fiqh munākahāt* prinsip *kafā'ah* harus terpenuhi. *Kafā'ah* di sini bukan berarti agama Islam mengakui adanya perbedaan (kasta) dalam masyarakat. *Kafā'ah* bukan pula suatu keharusan dan sama sekali bukan menjadi syarat dalam akad ikatan perkawinan, namun pertimbangan *kafā'ah* hanya sebagai anjuran dan dorongan agar perkawinan berjalan dengan keserasian dan saling pengertian antara kedua belah pihak, juga demi langgengnya bahtera rumah tangga. Di antaranya, kesetaraan dalam hal ketakwaan, sebaiknya orang yang sangat takwa dan sangat rajin menjalankan ibadah agama, tidak dianjurkan bahkan tidak dibolehkan untuk dinikahkan dengan seorang yang rusak agamanya (sama sekali tidak memikirkan agama).

Dalam UU perkawinan di sejumlah negara Arab hampir sama dengan UU Indonesia seperti di Suriah, yang menjelaskan batas

usia pernikahan untuk pria adalah jika telah mencapai 18 tahun dan untuk perempuannya jika sudah berusia 16 tahun (UU Perkawinan Suriah, pasal 16).

2. Analisis Pemikiran Nawawi al Bantani tentang Relasi Gender

Kitab *'Uqūd al Lujain* barang kali adalah satu-satunya kitab yang dipandang oleh masyarakat pesantren sebagai kitab paling representatif untuk membicarakan mengenai hak-hak dan kewajiban suami-istri. Kitab ini, sampai hari ini, masih tetap dipertahankan, dibela, dan dipandang memiliki relevansi dengan zaman dan kondisi yang bagaimanapun, bahkan dianjurkan untuk terus dibaca di pesantren-pesantren dan di tempat-tempat pengajian kaum perempuan. Meskipun ada juga kitab lain yang membicarakan persoalan sejenis, ternyata masih belum cukup mendapat apresiasi dan respon yang tinggi seperti halnya kitab *'Uqūd al Lujain* ini. Ketika orang bertanya tentang hak-hak dan kewajiban suami-istri kitab ini akan selalu menjadi rujukan pertama dan utama. Penelitian yang dilakukan Martin van Bruinessen, seperti yang sudah dikemukakan di atas, dengan jelas memperlihatkan bagaimana pondok pesantren memberikan respon yang cukup tinggi terhadap kitab ini.

Jika demikian kenyataannya, kita dapat menduga bahwa kitab ini akan sangat mempengaruhi sikap dan pandangan-pandangan masyarakat pembacanya. Nawawi al Bantani, dalam kitab ini, mengutip lebih dari 100 buah hadis dan hikayat. Cerita-cerita ini dipaparkan untuk mendukung suatu hadis yang terkait, atau untuk memperjelas maknanya. Akan tetapi sayangnya dalam hal ini Nawawi al Bantani seringkali tidak memberikan catatan apapun tentang nilai keabsahan dari hadis atau cerita yang menjadi landasannya. Dia tidak melakukan *takhrij* (penilaian). dapat dipahami persoalan ini karena agaknya buku-bukunya sengaja dimaksudkan sebagai buku petunjuk praktis bagi masyarakat umum tentang suatu tema bahasan, agar mudah diamalkan. Dalam hal seperti ini penjelasan-penjelasan yang detail dan ilmiah dipandang tidak pada tempatnya dan bahkan justru bisa kehilangan urgensinya.

Berikut ini beberapa isu dalam kitab *'Uqūd al Lujain* yang berkaitan dengan relasi gender dalam rumah tangga.

a. Kepemimpin dan Kekuasaan Istri

Menurut Nawawi al Bantani, peran seorang suami dalam sebuah rumah tangga adalah menjadi pemimpin keluarga, istri, dan anak-anaknya. Sebagai seorang pemimpin, kelak seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarga yang dipimpinnya. Ia harus memenuhi hak-hak mereka seperti memberikan pakaian, memelihara, mengasuh, mendidik, bergaul dengan baik, dan hak-hak lainnya. Sementara seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya. Ia harus dapat mengatur penghidupan dengan baik, harus bersikap baik terhadap suami, serta memelihara harta suami, dan anak-anaknya. Istri juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Menurut Nawawi al Bantani, para perempuan sebaiknya mengetahui bahwa dirinya seperti sahaya yang dimiliki suami dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Maka perempuan tidak boleh membelanjakan harta suami untuk apa saja kecuali dengan izinnya. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa istri harus mendapat izin suami, karena seorang istri seperti orang yang tertahan perbelanjaannya karena suami.

Nawawi al Bantani juga menjelaskan, seorang istri wajib merasa malu terhadap suami, tidak berani menentang, menundukkan muka dan pandangannya di hadapan suami, taat pada suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami ketika keluar rumah, menampakkan cintanya terhadap suami apabila suami mendekatinya, menyenangkan suami ketika akan tidur, mengenakan wewangian, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan misik dan wewangian, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri di hadapan suami, dan tidak boleh berhias bila ditinggalkan suami.

Dari sini terlihat sepertinya Nawawi al Bantani ingin memposisikan perempuan sebagai orang yang harus patuh terhadap suaminya, karena Nawawi al Bantani menganalogikan perempuan seperti hamba sahaya atau budak. Oleh itu menurut Nawawi al Bantani perempuan yang *salihah* adalah perempuan yang taat pada suaminya walaupun suami memerintahkan kepada istri sesuatu yang mubah seperti suami memerintahkan agar istri memegang jenggot suaminya, kalau istri tidak taat maka hal ini bisa dikatakan sebagai istri yang tidak *salihah*³² dan bahkan suami boleh memukul istri. Bukan hanya itu Nawawi al Bantani juga mengatakan bahwa

ada hal-hal di mana suami boleh memukul istri, hal tersebut adalah: istri tidak berhias, menolak diajak ke tempat tidur, keluar rumah tanpa izin, merobek baju suami dan lain-lain³³. Namun, pendapat Nawawi al Bantani ini tidak didukung dengan dalil Al-Qur'an dan hadis atau pendapat ulama *fiqh*.

b. Hak dan Kewajiban Istri

Dalam pasal II, tentang hak-hak laki-laki (suami), misalnya, Nawawi al Bantani memaparkan firman Allah dalam QS. an-Nisa [4]:34. Imam Nawawi al Bantani menafsirkan kata *Qawwamūn*: "Orang-orang yang berkuasa mendidiknya". Kekuasaan tersebut dimiliki kaum laki-laki karena ia memiliki kelebihan dalam banyak segi, baik secara kodrati yang dalam bahasan Nawawi al Bantani disebut hakiki atau secara hukum agama (*syar'i*). Secara hakiki (kodrat), laki-laki memiliki akal pikiran yang lebih tinggi atau lebih banyak daripada kaum perempuan. Secara fisik laki-laki lebih kuat. Dia lebih tabah dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Laki-laki pada umumnya juga pandai menulis dan berburu. Disebabkan oleh hal-hal tersebut, realitas sejarah membuktikan bahwa mayoritas para ulama muncul di kalangan laki-laki. Dari faktor-faktor ini, keputusan-keputusan hukum agama juga ditetapkan. Kepemimpinan negara (*al-Imāmah al-uẓma*), kepemimpinan dalam shalat (*al-Imāmah ash-ṣugrā*), berperang (*jihād*), *āzan*, *khutbah*, *shalat Jum'at*, *i'tikaf*, kesaksian dalam perkara pidana dan *Qiyās*, semuanya hanya diperkenankan bagi dan dari kaum laki-laki. Bahkan dia menambahkan bahwa hubungan darah juga dinisbatkan kepada kaum laki-laki (*patrilineal*).

c. Perlakuan dan Pemukulan Nusyūz Istri

Menurut Nawawi al Bantani ada beberapa hal dimana suami diperbolehkan memukul istri:

1. Suami memukul istri karena suami menghendaki istrinya berhias dan bersolek, sedangkan istri tidak mengindahkan kehendak suami itu, juga karena istri menolak diajak suami ke tempat tidur.
2. Suami boleh memukul istri karena keluar dari rumah tanpa izin, memukul anaknya menangis, menyobek-yobek pakaian suami, atau karena memegang jenggot suami seraya berkata, "hai keledai, hai goblok", sekalipun suami memaki istri terlebih dahulu.

3. Suami boleh memukul istri karena membuka mukannya dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, berbincang-bincang dengan laki-laki lain, berbicara dengan suami agar orang lain mendengar suaranya, memberikan sesuatu dari rumah istri yang tidak wajar diberikan.
4. Suami boleh memukul istri karena tidak mau melakukannya kewajiban seperti mandi wajib dan shalat lima waktu.³⁴

Pada penjelasan di atas Nawawi al Bantani tidak menunjukkan dalil, oleh itu hemat penulis pendapat di atas sepertinya bertentangan dengan Al-Qur'an. Dalam surat asy-Syūrā: 38, umat Islam dianjurkan untuk melakukan musyawarah dalam memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Penulis sepenuhnya yakin bahwa tidak ada keluarga yang berjalan tanpa masalah sehingga musyawarah pun merupakan sebuah keniscayaan dalam keluarga.

Dari ilustrasi itu terlihat bahwa ketaatan istri pun ada batasnya. Artinya, apabila ada seorang lelaki, tidak ingin hidup bersama istrinya atau tidak berperilaku sebagaimana layaknya seorang suami serta tidak mau menceriakan lingkungan yang membawa kebahagiaan bagi keluarganya, tapi pada saat yang sama, dia tidak mau membebaskan istrinya itu untuk mencari jalan hidupnya sendiri, maka dalam keadaan seperti ini apa yang harus dilakukan? Tetapkah kita akan mengatakan bahwa hak talak mutlak milik suami atau tetap kita masih menggunakan hadis *da'if* yang menjelaskan bahwa "seorang suami tidak boleh ditanya mengapa ia memukul istrinya."³⁵ Ataukah istri tetap dituntut taat sementara keberadaan suami di sisinya tidak ubahnya seperti monster yang sewaktu-waktu siap menerkam? Bukankah Islam dibangun dengan prinsip menegakkan keadilan (*qiyām bi al-Qisti*)?

d. Kegiatan Perempuan di Luar Rumah

Menurut Nawawi al Bantani, istri hendaknya tidak berpergian dari rumah kecuali mendapat izin dari suaminya. Jika keluar tanpa izin suaminya, maka ia mendapat kutukan dari para malaikat rahmat dan azab, hingga ia ke rumahnya sekalipun suaminya itu zalim, karena melarang keluarnya istri. Kalau keluar rumah dengan izin suami, hendaknya dengan menyamar dan mengenakan pakaian yang tidak baik. Carilah tempat yang sepi, bukan jalan umum atau pasar. Juga menjaga dirinya agar jangan

sampai orang lain mendengar suaranya atau melihat postur tubuhnya. Dan tidak boleh memperlihatkan dirinya kepada keluarga dan famili suaminya.³⁶

Dalam bidang relasi seksual dan kemanusiaan, *mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* yang dijalankan oleh suami dan istri adalah bahwa di antara keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian, dan masing-masing tidak saling mengabaikan hak atau kewajibannya.

Bila diperhatikan paparan terdahulu, tampak jelas bahwa perempuan selalu menjadi kelompok kedua (*the second class*). Padahal mungkin agak apologis Islam telah memperkenalkan konsep-konsep seperti kebenaran, musyawarah, dan adil (*al-tawāzun*). Uraian berikut akan mencoba mengelaborasi konsep-konsep ini dalam konteks ketaatan istri terhadap suami. Prinsip kebenaran dan kebaikan (*Ma'rūf*) merupakan *basic point* dalam kehidupan keluarga. Islam sama sekali tidak membenarkan pemeluknya untuk menaati perintah atau aturan yang justru bertentangan dengan ajaran agama. Rasulullah Saw. bersabda, “Tidak akan ada ketaatan dalam kemaksiatan terhadap Allah; ketaatan itu hanya untuk sesuatu yang *Ma'rūf*.”³⁷ Prinsip ini juga berlaku dalam kehidupan suami istri.

3. Implementasi Pemikiran Nawawi al Bantani dengan Perkembangan *Fiqh* di Indonesia

Pemikiran Islam Indonesia, sejak masa awal penyebaran Islam di Nusantara, khususnya sejak abad ke-13 tidak bisa lepas dari dinamika pemikiran Islam di tempat lain, khususnya Arabia. Dalam pandangan Azyumardi Azra, hubungan intens pemikiran Islam Indonesia dengan pemikiran Islam di Arabia, khususnya melalui 'jaringan ulama' yang berpusat di Makkah dan Madinah telah terjalin sejak abad ke-17 sampai masa-masa lebih akhir.³⁸

Dan di antara ulama Syafi'iyah Indonesia adalah Nawawi al Bantani. Ia termasuk ulama tradisional besar yang telah memberikan sumbangan sangat penting bagi perkembangan ilmu *fiqh* di Indonesia. Mereka memperkenalkan dan menjelaskan, melalui syarah yang mereka tulis, berbagai karya *fiqh* penting dan mereka mendidik generasi ulama yang menguasai dan memberikan perhatian kepada *fiqh*.

Mengikuti *Fiqh* Nawawi al Bantani bagi mayoritas Muslim di Indonesia terutama jamaah NU merupakan konsekuensi sebagai pilihan dari kewajiban bermazhab. Meskipun NU memberikan pilihan madzhab³⁹ selain Asy-Syafi'i, namun NU belum secara resmi menyatakan melepaskan diri dari madzhab *fiqh* Asy-Syafi'i. Hal ini dikarenakan NU memandang bahwa mengikuti salah satu dari empat madzhab yang masyhur dan terkodifikasi (*mudawwan*) tersebut, merupakan suatu kewajiban sekaligus ciri khas NU.⁴⁰ Dengan demikian, NU belum mau atau "belum mampu" melepaskan diri dari khazanah *fiqh* klasik yang dikembangkan oleh imam-imam madzhab tersebut. Oleh karena itu, NU dikenal sebagai Ormas Islam yang "mengawal" pemikiran-pemikiran ulama tradisional. Inilah pula sebabnya mengapa NU misalnya memilih istilah *bahs al-masāil* daripada ijtihad atau *istinbath* yang secara tradisional mensyaratkan setumpuk ketentuan-ketentuan ketat. Dalam pengertian NU, *bahs al-masāil* merupakan cara *istinbāt al-ahkām* (penggalan hukum) dengan cara men-*taṭbīq*-kan secara dinamis nash-nash yang dikembangkan oleh *fuqāha*, bukan secara langsung dari al-Qur'an dan hadis.⁴¹

Dengan demikian terlihat bahwa implementasi pemikiran *fiqh* Nawawi ada di kalangan pesantren dan madrasah-madrasah bahkan pemikirannya banyak di anut oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia, selain itu pemikiran *fiqh* Malawi juga masuk dalam hukum positif Indonesia yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu karena berkembangnya zaman maka perlu reaktualisasi pemikiran *fiqh* Malawi yang sesuai dengan kondisi masa kini serta berkeadilan antara laki-laki dan perempuan.

C. Penutup

Berdasarkan uraian pada tulisan di atas, maka penulis kemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Konsep pemikiran *Fiqh Munākahāt* Nawawi al Jawi al Bantani, yang terdapat dalam kitab *Nihāyat az Zain, Qūt al Ḥabīb*, dan *'Uqūd al Lujain* tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab lain dalam mazhab Syafi'i. Hal ini diakui Nawawi al Bantani, bahwa kitabnya hanyalah kumpulan dari pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam beberapa kitab *mu'tamad* mazhab Syafi'i seperti *Nihāyat al-Muhtāj*, *Tuḥfat al-Mutāj*, dan kitab-kitab lainnya. Sistematika penulisan kitab *Nihāyat az*

Zain dan Qūt al Habib sesuai standar kitab *fiqh*. Sedangkan sistematika penulisan atau metode penulisan kitab '*Uqūd al Lujain* berbeda dengan kitab-kitab *fiqh* lainnya. Dalam pembahasan *fiqh Munākahāt*, Nawawi al Bantani mulai dengan menjelaskan definisi nikah, yang tidak jauh berbeda dengan kitab karya Ibnu Hajar al Haitsami. Dalam hal ini Nawawi lebih menegaskan pada makna pernikahan sebagai akad *ibāhat al wa'i* bukan akad *tamlīk*. Sedangkan pada masalah eksistensi nikah, Nawawi al Bantani berpendapat bahwa nikah adalah perbuatan sunnah yang paling *afdol* dan paling dekat dengan Allah. Bagi seorang laki-laki, nikmat yang paling besar adalah menikah dan memperoleh perempuan salihah. konsep pemikiran *fiqh* Nawawi al Bantani dalam bidang *Munākahāt* pada kitab *Nihāyat az Zain* dan kitab *Qūt al Habib* sudah sesuai dengan metode ulama *fiqh* pada umumnya. Menurut perspektif penulis, intisari pemikiran Nawawi al Bantani tentang perempuan dan relasi gender dalam *fiqh munākahāt* adalah sesuai dengan semangat zamannya. Namun, jika dilihat dalam konteks kekinian pendapatnya dinilai memposisikan perempuan pada posisi melayani laki-laki dan bernuansa patriarkhis. Namun jika dilihat pada zaman Nawawi al Bantani, di mana pemahaman tubuh perempuan masih dalam kerangka kepentingan kaum laki-laki, maka pemikirannya sesuai dengan semangat zaman ketika itu. Jadi Nawawi al Bantani berusaha memahami hal-hal khusus yang berkaitan dengan perempuan bukan dalam kerangka melakukan pembebasan atas perempuan, namun dalam rangka mengembalikan fungsi perempuan sebagai bagian dari laki-laki. Meskipun demikian karya-karya Nawawi tentang kedudukan perempuan tetap memiliki relevansinya, terutama pada zamannya.

2. Berdasarkan analisis relasi gender terhadap pemikiran Nawawi tentang *munākahāt* dan relasi gender penulis berkesimpulan bahwa pemikirannya dinilai lebih memposisikan perempuan pada posisi melayani laki-laki. Karena ia lebih menempatkan perempuan pada posisi melayani laki-laki di dalam rumah, ketimbang menempatkan mereka pada posisi yang setara dan timbal balik (resiprokal). Misalnya hak istri dan hak suami. Oleh karena itu untuk menghasilkan produk *fiqh munākahāt* kontemporer yang berkeadilan gender maka diperlukan

reaktualisasi pemahaman *fiqh* yang disesuaikan dengan konstruksi sosial saat ini. Yaitu produk *fiqh* yang memberikan fleksibilitas peran suami dan istri berdasarkan situasi dan kondisi suami istri tersebut. Dan hendaknya pembagian peran ini tidak hanya semata berdasarkan jenis kelamin.

3. Secara umum implementasi dari hasil penelitian tentang pemikiran Nawawi al Bantani tentang *munākahāt* dan relasi gender adalah perlu adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga seperti kesamaan hak dalam menikmati hubungan seksual, antara suami dan istri sama-sama mempunyai hak untuk saling melayani, kesetaraan hak dalam tunduk dan patuh, bukan hanya istri harus patuh kepada suami begitu pula sebaliknya suamipun harus tunduk kepada istri selagi dalam hal yang tidak dilarang dalam syari'at. Selain itu konsep pemikiran *fiqh munākahāt* Nawawi al Jawi al Bantani sebagian masih relevan dengan kondisi kekinian. Pendapat dan fatwanya bahkan telah diadopsi ke dalam hukum positif di Indonesia, seperti pada UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang meliputi akad nikah, syarat nikah, rukun nikah, persetujuan kedua mempelai, wali sebagai syarat dan rukun nikah, saksi dalam perkawinan, mahar dalam perkawinan, halangan/larangan perkawinan, *kafā'ah*, putusannya perkawinan serta akibatnya, *iddah* waktu tunggu, *mut'ah*, nafkah *iddah* dan rujuk. Namun mengingat UU perkawinan ini dinilai masih ada diskriminatif maka diperlukan adanya perubahan UU, agar UU perkawinan bisa lebih akomodatif dan mendukung konsep relasi gender yang adil dalam sebuah perkawinan.

Catatan akhir:

¹ Tidak ada perbedaan ulama dalam pernyataan ini.

² Terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menghitung jumlah ayat Al-Qur'an. Satu pendapat mengatakan berjumlah 6.024, pendapat lain menyebut 6.214, ada pula yang menyebut: 6.219; 6.225; 6.230; 6.236; dan 6.616. Lihat al-Suyuthi, *al-Itqān fi 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M), j.I, h. 69-71.

³ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihād Al Syaikani* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) cet. 1 h. 2

⁴ Tentang kedudukan *hadīs* atau sunnah sebagai hujjah atau tidak, para ulama berbeda pendapat. Lihat Muhammad Al Bana. *Muhadhorot Fi Ilmi al Ushūl* (Mesir: Jami'ah Al Qohiroh, 1958) h. 74.

⁵ Beberapa pengertian *ijtihad* yang dikemukakan oleh para ulama dapat dilihat dalam karya Muhammad Musa Thiwana. *Al-Ijtihād wa Mada Hujjatina Ilaih fi Hadza al-'Ashr* (Riyad: Dar al-Kutub al-Hadīshah, 1972), hh. 97-142.

⁶ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (Berut: Dar al-Fikr: 2005), h. 5.

⁷ Juhaya S. Praja, *Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia, dalam Epistemologi SYara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 119.

⁸ Said Aqil Husein Al-Munawwar, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam, dalam Masail Fiqhiyyah*, Ed. Abuddin Nata, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003), h. 7.

⁹ Nama lengkapnya adalah Imam Malik bin Anas ibn Abi Amr al Ashbahi, tahun kelahirannya tidak diketahui dengan pasti, namun diperkirakan di antara tahun 90 dan 97 H., ia meninggal di Madinah dan umurnya diperkirakan sekitar 85 tahun. Imam Malik tidak pernah melakukan perjalanan kemana-mana selain Mekkah dan Madinah. Namun demikian Imam Malik menguasai betul tradisi yang pernah dibangun Nabi dan para sahabat di Madinah, sehingga ia menganggap bahwa tradisi penduduk Madinah sebagai salah satu dasar Hukum Islam. Kitab karangan Imam Malik adalah kitab *al Muwaththa* sebuah kitab kumpulan *hadīs* yang disusun berdasarkan sistematika fiqh

¹⁰ Nama aslinya Abu Hanifah Nu'man bin Stabit bin Zuthl, seorang ulama besar keturunan Persia yang lahir di Kufah pada tahun 80 H. Ia hidup selama 52 tahun di masa Bani Umayyah dan 18 tahun di masa Abbasiyah. Wawasan keilmuan beliau sangat luas. Ia telah mengunjungi beberapa kota pelajar. Ia mempunyai mempunyai beberapa guru dari berbagai kalangan. Ia pernah belajar kepada murid-murid Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud, golongan Zaidiyah, Imamiyah, Ismailiyah. Pendapat-pendapat Abu Hanifah lebih moderat dibanding dengan ulama-ulama dalam kurun yang sama pada waktu itu. Abu Hanifah tidak menulis sebuah kitab khusus. Fatwa-fatwa dan ceramah-ceramahnya ditulis oleh murid-muridnya, diantara murid-muridnya yang terkenal adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al SYibani.

¹¹ Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idris ibn Abbas ibn Utsman ibn SYafii ibn Sa'ib. beliau lahir di Gazza pada tahun 150 H/767 M. diantara karya beliau yang terkenal adalah *al umm* dan *al Risalah*

¹² Nama lengkapnya ialah Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hassan al SYaibani al Marwazi al Baghdadi. Ia wafat di Bagdad tahun 241 H.

¹³ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (New Delhi International Islāmīc Publishers, 1989), h. 13.

¹⁴ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Trakeat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, (Mizan: Bandung, 1995), h. 128.

¹⁵ Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS. ; 2009). Cet. V., hlm 236-237.

¹⁶ *Ibid.*, h. 240.

¹⁷ *Ibid.*, h. 232-233.

¹⁸ Abdurrahman Mas'ud. *Dari Haramain ke Nusantara*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) cet. 1 h.141-143.

¹⁹ Nama lengkapnya adalah: Muhyidin Abi Zakariya Yahya bin SYaraf an-Nawawi, ia dilahirkan tahun 630 H. di Nawi sebuah desa dekat Damaskus (SYria). Beliau adalah ulama besar mazhab SYafi'i yang terkenal dalam abad ke VII H. di SYria dan sekitarnya. Di Indonesia nama beliau terkenal karena kitabnya "*Minhaj al Thalibin*", yaitu suatu kitab yang pertama-tama masuk ke Indonesia di antara kitab-kitab Islam lainnya. Kitab ini banyak dipelajari hampir di seluruh pesantren-pesantren di Indonesia.

²⁰ Sebagaimana terbukti, Nawawi al Bantani menunjukkan kekagumannya kepada An-Nawawi di dalam karya-karyanya.

²¹ Nama lengkapnya adalah SYamsuddin Muhammad bin Abil Abbas Ahmad bin Hamzah Ibn SYihabuddin ar Ramli. Lahir di Kairo. Wafat 1004 H. Kitab karangan beliau di antaranya adalah *Nihayat al Muhtaj* sebuah kitab yang mensyarahi kitab *al Minhaj* karangan an Nawawi ad Dimasyqi.

²² Nama lengkapnya adalah Sihabudin Ahmad ibn Hajar al Haitsami. Lahir di Mesir tahun 909 H. dan wafat di Mekkah tahun 974 H. beliau belajar di Al Azhar dengan SYaiḥ Zakariya al Anshari. Kitab-kitab karangan beliau banyak sekali di antaranya: *Tuhfatul Muhtaj syarh al Munhaj* (10 Jilid), *Fathul Jawad, al Imdad, al Ubad* dan lain-lain

²³ Nawawi al Bantani, *Nihayat al Zain Fi Irsyad al Muhtadiin*, (Indonesia: Dar Ihya al Kutub al Arabiyah, t.th.), h.3.

²⁴ M.A. Tihami, *Pemikiran SYeh Nawawi Al-Bantani: tentang Fikih Munakahât*, (Serang: IAIN SGD Serang, Artikel, 9 Juni 1988), hlm. 14-15

²⁵ Nawawi, *Tausyih*, Op. Cit. hlm. 201

²⁶ Nasaruddin Umar, *Fikih Perempuan untuk Semua*, (Jakarta: Serambi, 2010), hlm. 67.

²⁷ Nawawi, *Nihayat al Zain* Op. Cit. hlm. 298

²⁸ Yaitu Mazhab Maliki, SYafi'i dan Hanbali. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya *sekufu* (sepadan) maka pernikahannya sah. Lihat M.A. Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahât* (Jakarta: RajaGrafindo, 2010) cet. Ke-1 h. 91

²⁹ Nawawi, *Tafsir al-Munir*, (Beirut Dar Ihya al kutub al arabiyah, tth), Juz I, hlm. 139

³⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah*, (al-Muassasah al-Muhtar li An-Nasyr wa At-Fauzi', 2005), hlm. 96

³¹ Nawawi, *Maroqil Ubudiyah*, hlm. 89

³² Nawawi, *Uqudullujain* (Indonesia: Dar Ihya al Kutub al Arabiyah, tth) h. 5

³³ *Ibid.* bunyi teksnya adalah:

يجوز للزوج ان يضرب زوجته علي ترك الزينة وهو يريد لها وترك الاجابة الي الفرائش

³⁴ Nawawi, *Uqudull Lujain* Op. Cit. h. 5

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Nawawi, *Uqudullujain* Op.Cit h. 5

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Azyumardi Azra, *Renaissans Islam Asia Tenggara*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 123

³⁹ Pada dasarnya kebanyakan kaum Muslimin, kecuali SYi'ah, pada akhirnya menjadi pengikut Hanafi, SYafi'i atau yang lainnya karena fikih sudah menjadi sebuah proses yang sangat teknis yang telah mengkristal kedalam Madzhab-Madzhab. Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, (Jakarta : Paramadina, 2002), hlm. 133-134.

⁴⁰ Said Agil Husein Al-Munawar, " *Madzhab dalam Pandangan NU, Fikih, dan Teologi*", Aula, no. 8, September 1992, hlm. 57.

⁴¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta : LkiS, 1994), hlm. 26-27.

DAFTAR PUSTAKA

'Abduh, Muhammad. *Fātihah al-Kitāb*. Kairo: 1382 H

'Abdul Majīd Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fi Ahkām al-Usrah al-Islāmiyyah*, al-Mu'assasah al-Mukhtar li An-Nasyr wa At-Tauzi', 2005

Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara* , Jakarta: Prenada Media Group, 2006 cet. 1

Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr: 2005

Azyumardi Azra, *Renaissans Islam Asia Tenggara*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, ; 2009, Cet. V.,

-
- Juhaya S. Praja. *Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia, dalam Epistemologi Syara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- M.A. Tihami dan Sohari, *Fikih Munākahāt* Jakarta: RajaGrafindo, 2010 cet. Ke-1
- M.A. Tihami, *Pemikiran SYekh Nawawi Al-Bantani: tentang Fikih Munākahāt*, Serang: IAIN SGD Serang, Artikel, 9 Juni 1988
- Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, Jakarta : Paramadina, 2002
- Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Trakeat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Mizan: Bandung, 1995
- Muḥammad Al Bana, *Muḥaḍarat Fi 'Ilmi al Ushūl* Mesir: Jami'ah Al Qāhirah, 1958
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, New Delhi International Islāmic Publishers, 1989
- Muḥammad Mūsā Tiwānā. *Al-Ijtihād wa Mada Hajatina Ilaih fi Hazā al- 'Asr* Riyād: Dār al-Kutub al-Hadīсах, 1972
- Nasaruddin Umar, *Fikih Perempuan untuk Semua*, Jakarta: Serambi, 2010
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihād Al SYaukani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999 cet. 1
- Nawawi al Bantani, *Nihayat al Zain Fi Irsyād al Muḥtadi'īn*, Indonesia: Dar Ihya al Kutub al Arabiyah, t.th.
- Nawawi, *Marāqil 'Ubūdiyah*, Indonesia: Dar Ihya al Kutub al Arabiyah, tth
- Nawawi, *'Uqūd al-Lujain* Indonesia: Dar Ihya al Kutub al Arabiyah, tth

Nawawi, *Tafsīr al-Munīr*, Beirut Dar Ihya al kutub al arabiyah. tth
Juz I, hlm. 139

Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta : LkiS, 1994

Said Agil Husein Al-Munawar, “ *Madzhab dalam Pandangan NU,
Fikih, dan Teologi*”, Aula, no. 8, September 1992,

Said Aqil Husein Al-Munawwar, *Sejarah Perkembangan Hukum
Islam, dalam Masail Fiqhiyyah*, Ed. Abuddin Nata,
Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003

Suyuthi, *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1399
H/1979 M